

PENGELOLAAN KEARSIPAN

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 6, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 14001

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN KEARSIPAN

Abstrak :

- Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, dan pembakuan prasarana dan sarana kearsipan, serta sebagai penunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna sebagai implementasi dari tanggung jawab gubernur sesuai kewenangannya, dan pelaksanaan tugas lembaga kearsipan daerah tingkat provinsi, diperlukan adanya ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan arsip dinamis, arsip statis, dan pembakuan prasarana dan sarana kearsipan dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyelenggaraan kearsipan provinsi menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 28 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai pengelolaan Arsip Dinamis; pengelolaan Arsip Statis; layanan Kearsipan; penyelamatan Arsip, penggabungan, atau pembubaran Perangkat Daerah; dan strategi percepatan pengelolaan Arsip.

CATATAN :

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Januari 2025.
- Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2008, Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2010, Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2010, Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2010, Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2014, dan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018.
- 64 hlm.

